



**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor :
Diselesaikan oleh Penyelenggara: 

Diperiksa oleh
Kasubbag Pengembangan SDM Diklit:  21/11/2020
Kasubbag Umum : 
Kasubbag Hukormas: 

Dikirim :
Sifat Surat : Segera

Nomor :
HK.02.03/XXXIX.3/11717 /2020

Jakarta, ^{27 oktober} November 2020

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Ketua Tim Kordik
2. Kepala Bagian SDM dan Pendidikan
3. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum
4. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
5. Direktur Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara


.....

.....

.....

Ditetapkan:

Direktur Utama,



dr. Mursyid Bustami, Sp.S,(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 Berkas

Hal : SPO Penyelenggaraan Pendidikan Klinik di Masa Pandemi Covid-19



Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional Prof Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KLINIK DI MASA PANDEMI COVID-19

No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
OT.02.02/XXXIX.3/1977 /2020	01	1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
27 Oktober 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Penyelenggaraan pendidikan klinik adalah kegiatan pendidikan formal dari institusi pendidikan yang dilaksanakan di institusi pelayanan kesehatan baik dalam bentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL)/praktik profesi/ program spesialisasi.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam pembelajaran langkah-langkah untuk melakukan penerimaan mahasiswa PKL/ praktik profesi/ program spesialisasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.

PROSEDUR

Persiapan Penerimaan Mahasiswa PKL/ Praktik Profesi/ program spesialisasi

1. Direktur Utama memberikan disposisi kepada Direktur SDM Pendidikan dan Umum dan kemudian ke Tim Kordik.
2. Direktur SDM Pendidikan dan Umum (SPU) memberikan disposisi kepada Kepala Bagian SDM dan Pendidikan dan selanjutnya ke Subbag Pengembangan SDM Diklit untuk penyelenggaraan orientasi.
3. Tim Kordik bertanggungjawab terhadap proses pendidikan kedokteran dan non Kedokteran yang berkoordinasi dengan PJ Kedokteran dan PJ Non Kedokteran.
4. PJ Kedokteran dan Non Kedokteran berkoordinasi dengan Subbagian Pengembangan SDM Diklit, Keuangan terkait dengan pembiayaan pendidikan
5. PJ Kedokteran bertanggungjawab dalam proses administrasi dan kontrak program penyelenggaraan pendidikan kedokteran.
6. PJ Non Kedokteran bertanggungjawab dalam proses administrasi dan kontrak program penyelenggaraan pendidikan non kedokteran.
7. Tim Kordik menyerahkan draft surat balasan kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum berkoordinasi dengan Kasubbag Umum untuk diperiksa dan disahkan oleh Direktur Utama.

Penerimaan PKL atau Praktik Profesi Mahasiswadari Perguruan Tinggi :

8. Timkordik menyelenggarakan kontrak program penerimaan PKL/PraktikProfesi/ Program Spesialisasi denganmengundangKordik/ Bidang/Bagian/Instalasi/ SMF yang akanmenjaditempat PKL/Praktik Profesi/ Program Spesialis minimal 2 hari sebelum calon peserta PKL, profesi atau spesialisasidatang
9. Orientasi dan Penerimaan Peserta PKL/Praktik Profesi/ Program Spesialisasi dengan membawa persyaratan:
 - a. Membawa surat keterangan hasil pemeriksaan PCR/ swab maksimal dalam 3 hari sebelum praktik.
 - b. Membawa surat dari institusi untuk pelaksanaan PKL atau praktik profesi pada masa Pandemi Covid-19.



Rumah Sakit Pusat Otak
Nasional Prof Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KLINIK DI MASA PANDEMI COVID-19

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/11717 /2020

No. Revisi:

01

Halaman

2/3

PROSEDUR

- c. Membawa APD standar masing masing peserta didik yang berupa hand sanitizer, masker surgical, face shield dan sarung tangan non steril minimal 2 pasang setiap shift.
- d. Kapasitas mahasiswa setiap institusi maksimal 3 orang atau 50% dari kapasitas yang sudah ditentukan dan dalam 1 ruangan maksimal 8 orang peserta didik per minggu setiap shift nya.
- e. Jadwal dipadatkan dengan tetap mengacu pada target kompetensi yang telah ditetapkan dengan pengaturan jadwal dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap ruangan selama Pandemi.
- f. Mengisi skrining risiko Covid-19 dengan *download* barcode di loby atau lantai 2 pintu parkir.

Pelaksanaan PKL Mahasiswa:

10. Pelaksanaan Orientasi PKL/ Praktik Profesi/ Program Spesialisasi oleh Subbag Subbag Pengembangan SDM Diklit.
11. Pelaksanaan PKL/ Praktik Profesi/ Program Spesialisasi dan pemberian materi praktik oleh Bidang/ Bagian/ Instalasi tempat praktik klinik sesuai kurikulum dan kompetensi yang diharapkan.
12. Penilaian terhadap peserta PKL/ PraktikProfesi/ Program Spesialisasi oleh masing masing *Clinical Instructure*.
13. Penilaian umpan balik terhadap *Clinical Instructure* dari peserta PKL/Praktik Profesi/ Program Sepesialisasi.
14. Menyiapkan surat pengembalian peserta PKL atau profesi.
15. Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan PKL/ PraktikProfesi/ Program Spesialisasi.
16. Penutupan dan penyerahan surat pengembalian peserta.

UNIT TERKAIT

1. Bidang/Bagian/Instalasi/ SMF di lingkungan RSPON
2. Para Direksi di lingkungan RSPON
3. Institusi terkait lainnya di luar RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PENYELENGGARAN PENDIDIKAN KLINIK DI MASA PANDEMI COVID-19

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.3/177/2020

No. Revisi :

01

Halaman

3/3

Lampiran :

